

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa adat dan adat istiadat merupakan bagian dari sumber perilaku yang dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat, memberikan kedudukan dan peran kepada lembaga adat Aceh untuk menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dipandang perlu membentuk Majelis Adat Aceh Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Qanun

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KOTA LANGSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
6. Majelis Adat Aceh Kota yang selanjutnya disingkat MAA Kota adalah Majelis Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Kota Langsa.
7. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disingkat MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Kecamatan dalam Wilayah Kota Langsa.
8. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kota Langsa.
9. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.

10. Musyawarah

10. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah suatu pertemuan 5 (lima) tahunan para pengurus MAA Kota Langsa, guna mengevaluasi kegiatan dan perkembangan Majelis Adat Aceh Kota Langsa dan pembinaan anggota selama kurun 5 (lima) tahun yang telah dilalui, serta menetapkan rencana kerja dan kebijaksanaan umum termasuk memilih anggota Majelis Adat Aceh Kota Langsa untuk menjadi pengurus yang akan memimpin untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kota Langsa.

Pasal 3

Di Ibukota Kecamatan Dalam Kota Langsa dapat dibentuk MAA Kecamatan oleh Camat

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi MAA Kota terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Bidang-bidang; dan
 - d. Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA Kota.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang dan Pembinaan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 5

MAA kecamatan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pasal 6

MAA Kota dan MAA Kecamatan merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat serta memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang adat dan adat istiadat.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 7

MAA Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dibidang adat dan adat istiadat;
- b. melestarikan nilai adat dan adat istiadat;
- c. melakukan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan
- d. melakukan penguatan lembaga adat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MAA Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyebarluasan adat dan adat istiadat dalam masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional dan kaderisasi adat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di kota;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
- d. pengawasan dan penyelenggaraan adat dan adat istiadat sesuai dengan syariat islam;
- e. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perseorangan maupun badan dalam pengembangan adat dan adat istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkajian dan penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat dan adat istiadat;
- g. partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional; dan
- h. pembinaan nilai-nilai adat dalam membina perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 9

MAA Kota mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat;
- b. membentuk, mengukuhkan dan menguatkan lembaga adat; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus MAA Kota dipilih dan ditetapkan melalui Musda MAA Kota.
- (2) Pengurus MAA Kota dipilih dari tokoh adat yang mewakili kecamatan dan memahami adat dan adat istiadat.
- (3) Peserta Musda MAA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengurus MAA Kota, Ketua MAA kecamatan, Tokoh Adat Kecamatan, Perwakilan Imam Mukim dan keterwakilan perempuan.
- (4) Jumlah tokoh adat utusan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 4(empat) orang.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 11

Persyaratan kepengurusan MAA Kota adalah:

- a. beragama Islam;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berdomisili di Kota dengan menunjukkan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk Kota;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
- f. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun; dan
- g. menguasai dan memahami adat dan adat istiadat aceh.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus MAA Kota dilakukan dalam suatu Musda;
- (2) Tata cara Musda diatur dengan Peraturan MAA Kota.

Bagian Keenam
Penguksuhan

Pasal 13

Pengurus MAA Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dikukuhkan oleh Walikota.

Bagian Ketujuh
Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan kepengurusan MAA Kota adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila:
- berakhirnya masa jabatan;
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - berdomisili di luar kota;
 - dinyatakan sakit berkelanjutan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; dan
 - dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman maksimal 1 (satu) tahun penjara.

Bagian Kedelapan Larangan

Pasal 15

Setiap pengurus MAA Kota dilarang :

- merugikan kepentingan umum;
- meresahkan sekelompok masyarakat; dan
- merangkap jabatan sebagai anggota kepengurusan lembaga keistimewaan Aceh.

Bagian Kesembilan Penggantian Antar waktu

Pasal 16

Mekanisme penggantian antar waktu pengurus MAA Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan MAA Kota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

- Dalam melaksanakan tugasnya ketua, wakil ketua, dan bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- Pimpinan MAA Kota dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MAA Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan MAA Kota.

Pasal 18

- Hubungan MAA Kota dengan Pemerintah Daerah bersifat fungsional dan konsultasi.
- Hubungan MAA Kota dengan DPRK bersifat koordinasi dan konsultasi.
- Hubungan MAA Kota dengan MAA Provinsi bersifat fungsional dan koordinasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan MAA Kota dan MAA Kecamatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan MAA Kota dan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat MAA Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, kepengurusan MAA Kota yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku dan menjalankan tugas dan fungsinya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (14/120/2018)